**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

**---------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah bahwa proses pembangunan daerah diawali dengan tahapan perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh suatu kejelasan, kesamaan dan kebersamaan arah pembangunan sehingga konsistensi, sinergitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal

Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta menyusun pedoman pelaksanaan APBD pada setiap tahun anggaran.

Untuk menunjang penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah maka diperlukan adanya Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1. **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**
2. **Maksud**

Maksud dari Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah adalahuntuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1. **Tujuan**

Terlaksanannya pelaporan keuangan daerah yang efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Sasaran**

Sasaran sub kegiatan ini adalah untuk peningkatan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

1. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mengakomodasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

1. **KELUARAN**

Adapun keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah tersusunnya Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1. **RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp242.315.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah di bulan **Januari-Desember** 2025 sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan terarah.